



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjen.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02043/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
DI BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib organisasi dan tata kerja Balai Veteriner Lampung perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dipandang perlu menetapkan Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud;

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2005 tentang Sistem Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
4. Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
5. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
- 6 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020
- 7 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMPERHATIKAN

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Rencana Operasional Pelaksana Anggaran Kegiatan (ROPAK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Pembentukan Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- PERTAMA : Menunjuk Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 terdiri dari :
1. Penanggungjawab : Kepala Balai
 2. Ketua : Tri Haryani, SE
 3. Sekretaris : drh. Enny Saswiyanti, M.Si
 4. Anggota : drh. Syarifah Alawiah
drh. Tri Guntoro, MP
Budiyah, S.Pt
Mala Hartiana
- KEDUA : Mereka yang ditunjuk dan diangkat tersebut dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Balai Veteriner Lampung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, masing-masing yang bersangkutan berada di bawah dan bertanggungjawab sebagaimana mestinya kepada kepala Balai Veteriner Lampung;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wajib menyampaikan kepada Kepala Balai Veteriner Lampung;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai

The image shows a circular official stamp of the Balai Veteriner Lampung. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Hasan Abdullah Sanyata'.

drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP.19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02043/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Di Balai Veteriner
Lampung Tahun Anggaran 2024

Tugas Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah :

1. Menyiapkan berkas yang diperlukan untuk menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan.
2. Menanggapi dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan
3. Mengadministrasikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
4. Melaporkan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan ke Kepala Balai

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001